

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 116 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANAAN

THIRD MEETING OF THE WORKING GROUP ON THE ASIA/PASIFIC ATS
INTER-FACILITY DATA COMMUNICATION IMPLEMENTATION (AIDC)
IMPLEMENTATION GUIDANCE DOCUMENT (APA IGD WG/3) DAN THIRD
MEETING OF THE ASIA/PASIFIC ATS INTER-FACILITY DATA-LINK
COMMUNICATION IMPLEMENTATION TASK FORCE (APA TF/3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan suatu pelayanan koordinasi ATS berbasis data (ATS *Interfacility Data Communication*) untuk keselamatan dan keteraturan pelayanan navigasi udara yang handal;

b. bahwa untuk mempercepat implementasi AIDC di tingkat regional, ICAO mengadakan kegiatan pembuatan regulasi secara regional Asia Pasifik yaitu Asia/Pacific AIDC *Implementation Guidance Document Working Group* (APA IGD WG) dan persiapan implementasi harmonisasi antar negara

- anggota ICAO Asia Pasific yang diwujudkan dengan pelaksanaan pertemuan Asia/Pacific ATS *Inter-Facility Data Communication Implementation Task Force* (APA TF) secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan pertemuan APA IGD WG/3 dan APA TF/3 yang akan diselenggarakan di Indonesia, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksanaan ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tim Pelaksanaan Third Meeting of The Working Group On The Asia/Pasific ATS Inter-Facility Data Communication Implementation Guidance Document (AIDC) Implementation Guidance Document (APA IGD WG/3) dan Third Meeting of The Asia/Pasific ATS Inter-Facility Data-Link Communication Implementation Task Force (APA TF/3);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;

Memperhatikan : 1. Surat ICAO Regional Director Asia Pacific ref: T.8/3.5:AP-CNS0037 tanggal 28 Februari 2017 perihal Hosting the Third Meeting of the Asia/Pacific AIDC Implementation Task Force (APA TF/3) and the Third Meeting of APA Implementation Guidance Document Working Group (APA IGD WG/3);
2. Surat Direktur Navigasi Penerbangan no. AU.306/2/24/DJPU.DNP.2017 tanggal 7 Maret 2017 perihal Hosting the Third Meeting of the Asia/Pacific AIDC Implementation Task Force (APA TF/3) and the Third Meeting of APA Implementation Guidance Document Working Group (APA IGD WG/3);

3. Surat ICAO Regional Director Asia Pacific ref. T8/3.5:AP035/17 (CNS) tanggal 27 Februari 2017 perihal Third Meeting of the Asia/Pacific AIDC Implementation Task Force (APA TF/3, Makassar, Indonesia from 26 to 28 April 2017); and the Third Meeting of APA Implementation Guidance Document Working Group (APA IGD WG/3, Makassar, Indonesia from 25 April 2017)

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PELAKSANAAN THIRD MEETING OF THE WORKING GROUP ON THE ASIA/PASIFIC ATS INTER-FACILITY DATA COMMUNICATION IMPLEMENTATION (AIDC) IMPLEMENTATION GUIDANCE DOCUMENT (APA IGD WG/3) DAN THIRD MEETING OF THE ASIA/PASIFIC ATS INTER-FACILITY DATA-LINK COMMUNICATION IMPLEMENTATION TASK FORCE (APA TF/3).
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksanaan Third Meeting of The Working Group On The Asia/Pasific ATS Inter-Facility Data Communication Implementation (AIDC) Implementation Guidance Document (APA IGD WG/3) dan Third Meeting of The Asia/Pasific ATS Inter-Facility Data-Link Communication Implementation Task Force (APA TF/3), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri dari sebagai berikut :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Pelaksana, terdiri Ketua Pelaksana dan Sekretaris serta terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang meliputi :
 - a. bidang acara ;
 - b. bidang umum; dan
 - c. bidang humas dan dokumentasi;
4. Sekretariat

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah :

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana terkait pelaksanaan Third Meeting of The Working Group On The Asia/Pacific ATS Inter-Facility Data Communication Implementation (AIDC) Implementation Guidance Document (APA IGD WG/3) dan Third Meeting of The Asia/Pacific ATS Inter-Facility Data-Link Communication Implementation Task Force (APA TF/3).
2. Penanggung Jawab :
 - a. bertanggung jawab tekait keberlangsungan kegiatan;
 - b. mengadakan evaluasi secara berkelanjutan atas pelaksanaan tugas Pelaksana.
3. Pelaksana :
 - a. Ketua Pelaksana bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi anggota tim pelaksana dan sekretariat dalam melaksanakan tugasnya serta melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Pengarah dan Penanggung Jawab;

- b. Sekretaris bertugas untuk melaksanakan kesiapan tugas administrasi, koordinasi, dan dokumentasi laporan kegiatan;
- c. Tim Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari :
 - 1) bidang acara bertugas untuk :
 - a) membuat rincian kegiatan dan informasi yang diperlukan;
 - b) melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rencana dan pelaksanaan pertemuan APA IGD WG/3 dan APA TF/3;
 - c) menunjang pelaksanaan APA IGD WG/3 dan APA TF/3 serta pelaksanaan *city tour*.
 - 2) bidang umum bertugas untuk :
 - a) menyiapkan transportasi baik untuk peserta maupun panitia, serta hal-hal umum lainnya untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b) menyiapkan logistik dan makanan;
 - 3) bidang humas dan dokumentasi bertugas untuk :
 - a) mengatur acara *press conference*;
 - b) membuat *press release*;
 - c) mendokumentasikan kegiatan

- d. Sekretariat bertugas untuk :
- 1) melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan untuk mendukung kelancaran kegiatan Tim;
 - 2) melakukan koordinasi dengan tim ICAO dalam penyelenggaraan APA IGD WG/3 dan APA TF/3;
 - 3) melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana;
 - 4) menyiapkan laporan Tim.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak ditetapkannya keputusan ini sampai selesaiya kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan Third Meeting of The Working Group On The Asia/Pacific ATS Inter-Facility Data Communication Implementation (AIDC) Implementation Guidance Document (APA IGD WG/3) dan Third Meeting of The Asia/Pacific ATS Inter-Facility Data-Link Communication Implementation Task Force (APA TF/3) dilaksanakan di Makasar.
- KEENAM : Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat mengundang tenaga ahli sebagai narasumber.
- KETUJUH : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2017


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Navigasi Penerbangan;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
4. Direktur Utama Perum LPPNPI; dan
5. Yang bersangkutan.



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 116 TAHUN 2017
Tanggal : 21 APRIL 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN THIRD MEETING OF THE WORKING GROUP ON THE
ASIA/PASIFIC ATS INTER-FACILITY DATA COMMUNICATION
IMPLEMENTATION (AIDC) IMPLEMENTATION GUIDANCE DOCUMENT (APA
IGD WG/3) DAN THIRD MEETING OF THE ASIA/PASIFIC ATS INTER-
FACILITY DATA-LINK COMMUNICATION IMPLEMENTATION TASK FORCE
(APA TF/3)

I. Pengarah : Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

II. Penanggung Jawab : 1. Direktur Navigasi Penerbangan;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
3. Direktur Utama Perum LPPNPI.

III. Pelaksana

Ketua I : A. N Aulia

Ketua II : Wisnu Darjono

Sekretaris I : Nuryono

Sekretaris II : Endah Purnama Sari

a. Bidang Acara :

1. M. Khusnu;
2. Abdul Azis;
3. Henna Nurdiansari;
4. Syafiandry; dan
5. Wicaksono B.P.

b. Bidang Umum :

1. Fitri Indah Susilowati;
2. Arifiyanto;
3. M. Faizal Takdir;
4. Nanang S;
5. Devy Yunita; dan
6. Indah Puspitarini.

- c. Bidang Humas dan Dokumentasi :
1. Mia Ermaya;
 2. Tesa Anindita;
 3. Suyanti Aviany;
 4. Hardani Putra; dan
 5. Ferry Maulana.

IV. Sekretariat

1. Arian Nurahman;
2. Suryadi JW;
3. Waya Fadini; dan
4. Sulistiyowati.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

